



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Bengkel Motor;

Anak ditangkap pada tanggal 2 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Anak menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum AGUNG SUPRANTIO, S.H., dkk, Advokat Imparcial POSBAKUM, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 15 Madiun, untuk mendampingi sebagai Penasihat Hukum bagi Anak tersebut, berdasarkan Penetapan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy, tanggal 22 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang ,Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak **ANAK** tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan , dengan perintah agar Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru ocean;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 3. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange merk Visero.

Keseluruhan diRampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar ABH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya memohon Putusan yang ringan-ringannya atau mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ABH selama dipersidangan bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa ABH telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa ABH belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



4. Bahwa ABH melakukan perbuatan tersebut karena:
 - a. Rasa keingintahuan, gejala masa remaja yang masih mencari jati diri, serta masih labil dari sisi emosional;
 - b. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru [Salah pergaulan];
 - c. Untuk menunjukkan rasa bakti, rasa patuh, dan rasa hormat kepada yang lebih dewasa;
5. Bahwa ABH masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
6. Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan ABH dan sudah tidak ada dendam diantara mereka;
7. Bahwa orang tua atau walinya masih sanggup untuk mendidik, mengasuh, membina dan mengawasi ABH;
8. Bahwa mesin genset listrik yang diambil oleh ABH sudah ketemu dan akan dikembalikan kepada Saksi Korban;
9. Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan ABH dan sudah tidak ada dendam diantara mereka;
10. Bahwa ABH masih sangat muda, masih bisa memperbaiki diri dan mempunyai masa depan yang lebih baik, dimana hak-haknya yang berhubungan dengan agama, kesehatan, sosial, pendidikan serta hak untuk memperoleh perlindungan khusus ketika berhadapan dengan hukum dilindungi oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-977/MJN /Eoh.2/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa anak **ANAK** bersama sama dengan saksi SAKSI III (berkas penuntutan terpisah / splitzing) Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kab. Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Mengambil sesuatu barang ,Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan , atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**".Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari sabtu tanggal 1 Juni 2024 anak ANAK diajak oleh saksi SAKSI III yang merupakan kakak kandung anak ANAK pergi meninggalkan rumah yang waktunya tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar sore hari dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Revo 110 Warna biru Nopol AE 3724 DD dengan tujuan mencari sasaran untuk melakukan kejahatan , kemudian selama perjalanan anak ANAK telah menemukan tempat sasaran yaitu disekitar area persawahan , sehingga anak ANAK langsung menuju ke area persawahan yaitu di Kab. Madiun dan di tempat tersebut anak ANAK melihat ada 1 (satu) unit mesin genset listrik Merk Maestro warna kuning yang berada di pinggir sawah yang ditinggal oleh pemiliknya yaitu saksi SUMARDI .
- Bahwa ke esokan harinya tepatnya Pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB anak ANAK dan saksi SAKSI III datang kedua kalinya di di area persawahan masuk Kab. Madiun (TKP) dan melihat kondisi sekitar persawahan sepi sehingga di perkirakan aman untuk melakukan kejahatan ,sehingga anak ANAK menghentikan perjalanannya bersama saksi SAKSI III dan mengambil senter yang berada di dalam Jok sepeda motor yang sebelumnya anak ANAK sudah menyiapkan sebelumnya dari rumah , kemudian anak ANAK dan saksi SAKSI III berjalan mendekat ke arah persawahan yang ada genset nya tersebut dan berjalan sambil membawa senter sebagai penerangan jalan area persawahan , setelah sampai di mesin genset tersebut anak ANAK kemudian menarik karung warna putih yang semula menutupi mesin genset tersebut dan kemudian mengangkatnya sehingga terlepas dari mesin genset , selanjutnya anak ANAK meletakkan karung tersebut di sebelah mesin genset, kemudian saksi SAKSI III membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokanya semula, kemudian saksi SAKSI III mengangkat mesin genset dengan cara menggunakan kedua tangannya kemudian menjinjing menuju ke tepi jalan sawah dan menaruh mesin genset ditepi jalan, namun pada saat yang bersamaan saksi SUMARDI melihat perbuatan anak ANAK dan saksi SAKSI III kemudian mereka diamankan dan di bawa ke balai Desa lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor _____ dan selanjutnya dilimpahkan ke Satreskrim Polres Madiun untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut, Bahwa akibat perbuatan anak ANAK dan saksi SAKSI III tersebut saksi SUMARDI mengalami kerugian sebesar Materiil sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa tujuan anak ANAK dan saksi SAKSI III mengambil mesin genset adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut rencananya akan dibagi dua untuk anak ANAK dan saksi SAKSI III.

- Bahwa anak ANAK dan saksi SAKSI III mengambil mesin genset listrik Merk Maestro warna kuning tidak seizin pemiliknya yang sah yaitu saksi SUMARDI

- Bahwa Berdasarkan kutipan akte kelahiran Nomor ____/- IST/K/0035/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun Madiun tanggal 16 September 2008 yang menyatakan bahwa an. **ANAK** lahir pada tanggal 13 Oktober Tahun 2007, sehingga pada saat kejadian anak **ANAK** masih 16 tahun 7 bulan dan masih tergolong dalam usia anak-anak menurut Pasal 1 ayat 3 UU RI No .11 Tahun 2012 tentang sistim Peradilan Pidana Anak

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan ke - 5 KUHP Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isi Dakwaan serta Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan perkara pencurian genset Saksi;
- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang melakukannya adalah Anak bersama SAKSI III;
- Bahwa yang diambil Anak bersama SAKSI III adalah 1 (satu) (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sendiri yang memergoki Anak bersama SAKSI III lari dipersawahan tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pulang untuk makan malam, kemudian sekitar pukul 18.50 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju ke sawah menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi, beberapa menit kemudian Saksi tiba di sawah milik Saksi dan melihat 1 (satu) unit mesin genset merek Maestro warna kuning sudah berada dipinggir jalan sawah dan disitu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang melarikan diri setelah Saksi tiba di lokasi tersebut, kemudian Saksi kejar dan kedua orang tersebut Saksi suruh berhenti, setelah berhenti Saksi minta kunci kontak kendaraan sepeda motor orang tersebut dan Saksi giring dari belakang menuju kantor desa dan kemudian menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning tersebut Saksi letakkan di pematang sawah milik Saksi pada sisi pojok timur selatan dekat dengan jalan persawahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti cara Anak dan SAKSI III mengambil 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning tersebut, kemungkinan diambil dengan cara mencabut stop kontak pada mesin genset tersebut dan membuka karung penutup mesin genset kemudian diambil, karena sepengetahuan Saksi posisi mesin genset tersebut sudah berada dipinggir jalan sawah dengan kondisi stop kontak sudah terlepas dari tempatnya dan karung penutup sudah diambil;
- Bahwa jarak 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning tersebut dari posisi awal ke posisi ditemukan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kondisi sebelum kejadian yaitu genset Saksi tempatkan dipinggir sawah, ditutupi karung warna putih, kondisi genset nyala, kabel

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan bohlam lampu masih tertancap di stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset;

- Bahwa kondisi setelah kejadian yaitu yang tersisa hanya kabel disertai dengan colokannya dan karung putih dan posisi genset dipindahkan di jalan sawah, serta kabel putus;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin genset merek Maestro warna kuning tersebut sehari-hari digunakan untuk penerangan sawah Saksi;
- Bahwa Anak dan SAKSI III mengambil genset Saksi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa orang tua Anak pernah datang menemui Saksi dan meminta maaf atas perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

2. Kusnendar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan perkara pencurian genset Saksi Sumardi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang melakukannya adalah Anak bersama SAKSI III;
- Bahwa yang diambil Anak bersama SAKSI III adalah 1 (satu) (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning milik Saksi Sumardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya, namun awalnya Saksi diberitahu warga bahwa ada tindakan pencurian dan pelaku sudah berada di kantor desa, selanjutnya Saksi pergi ke kantor Desa dan benar ada pencurian 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning milik Saksi Sumardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning tersebut ditaruh di area persawahan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Anak dan SAKSI III, Saksi Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mengambil genset Saksi Sumardi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sumardi;
- Bahwa orang tua Anak pernah datang menemui Saksi Sumardi dan meminta maaf atas perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

3. SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Saksi dan Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning dan dipergoki warga kemudian diamankan dan diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa kejadianya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melakukannya bersama adik kandung Saksi yaitu ANAK;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan Anak mempunyai niat untuk mengambil Genset di _____, setelah itu sekitar pukul 17.40 WIB Saksi dan Anak mendatangi lokasi untuk survey dan kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan Anak mengendarai sepeda motor Honda Revo milik Saksi berangkat menuju area persawahan Desa, sesampainya di lokasi Saksi melihat 1 (satu) unit genset dalam keadaan terpasang, lalu Saksi dan Anak turun dari sepeda motor lalu Anak mengambil senter dari dalam jok sepeda motor kemudian Saksi dan Anak berjalan mendekat sambil membawa senter untuk penerangan jalan, setelah sampai di mesin genset Anak menarik karung putih yang menutupi genset tersebut lalu mengangkatnya sehingga terlepas dari mesin genset dan meletakkannya di sebelah mesin genset, kemudian Saksi membongkar mesin genset dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset sehingga kabel lampu dari mesin genset terlepas dari colokanya semula, setelah itu Saksi mengangkat dan memindah genset tersebut ke pematang sawah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat lokasi yang tertutup rumput, sedangkan Anak bertugas mengangkat genset naik keatas sepeda motor, namun pada saat genset tersebut Saksi taruh dibawah motor untuk diangkat oleh Anak keatas sepeda motor, Saksi dan Anak dipergoki oleh warga, kemudian Saksi dan Anak serta 1 (satu) unit genset dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dibawa ke kantor Desa, setelah itu Saksi dan Anak dibawa ke Polres Madiun;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan pencurian bersama Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat Saksi dan Anak mengambil genset yaitu dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa Anak bertugas menerangi menggunakan senter pada saat Saksi mengambil 1 (satu) unit genset milik Saksi Sumardi;
- Bahwa Saksi dan Anak mengambil genset Saksi Sumardi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sumardi;
- Bahwa orang tua Anak dan Saksi pernah datang menemui Saksi Sumardi dan meminta maaf atas perbuatan Anak dan Saksi namun tidak ada ganti rugi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Anak mengambil genset tersebut yaitu rencananya genset tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang dan hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bahwa sudah ada orang yang siap membeli genset tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Anak dan SAKSI III melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin listrik genset merek Maestro warna kuning dan dipergoki warga kemudian diamankan dan diserahkan kepada petugas kepolisian;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Kabupaten Madiun;
- Bahwa Anak melakukannya bersama kakak kandung Anak yaitu SAKSI III;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mesin genset merek Maestro warna kuning adalah Saksi Sumardi;
- Bahwa tugas Anak adalah membuka penutup dari mesin genset listrik tersebut dan menerangi SAKSI III menggunakan senter kepala merk Visero, sedangkan SAKSI III bertugas membawa mesin genset listrik tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Anak dan SAKSI III menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo 110 warna biru Nopol AE 3724 DD milik SAKSI III dengan tujuan mencari sasaran, selanjutnya Anak dan SAKSI III menuju ke area persawahan di Kabupaten Madiun dan melihat 1 (satu) unit mesin genset listrik yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya Anak dan SAKSI III pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Anak berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor bersama dengan SAKSI III dan berjalan ke arah selatan dengan tujuan untuk main ke rumah teman SAKSI III dan pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 19.00 WIB Anak melewati area persawahan turut masuk Kabupaten Madiun yang malamnya sudah Anak dan SAKSI III survei dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset listrik warna kuning tersebut, kemudian Anak dan SAKSI III memarkir kendaraan sepeda motor dipinggir jalan dan Anak mengambil senter yang berada di dalam jok sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke lokasi area persawahan yang terdapat genset sambil Anak menerangi menggunakan senter dan mengawasi situasi sekitar, dan sesampainya di jalan area persawahan tersebut Anak dan SAKSI III melihat 1 (satu) buah mesin genset listrik warna kuning yang ditutup dengan menggunakan karung warna putih, lalu Anak mengangkat dan menarik karung tersebut lalu Anak letakkan di sebelah mesin genset, selanjutnya SAKSI III mencabut membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset itu sehingga kabel lampu dari mesin genset terlepas dari colokanya semula, kemudian SAKSI III mengangkat genset dengan cara menjinjing menggunakan tangan kosong

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



menuju ke tepi jalan sawah dan mesin genset ditaruh ditepi jalan, namun seketika itu ada warga yang melihat Anak dan SAKSI III, lalu Anak dan SAKSI III dibawa ke balai desa dan diserahkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa Anak dan SAKSI III sudah memiliki rencana untuk mengambil genset tersebut sejak hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pada saat SAKSI III mengajak Anak untuk keluar membeli bakso lalu melewati area sawah dan melihat ada mesin genset sehingga Anak dan SAKSI III berniat untuk mengambilnya;
- Bahwa tujuan Anak dan SAKSI III mengambil barang tersebut yaitu untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian bersama SAKSI III sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat Anak dan SAKSI III mengambil genset yaitu dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa Anak bertugas menerangi menggunakan senter pada saat SAKSI III dan Anak mengambil 1 (satu) unit genset listrik milik Saksi Sumardi;
- Bahwa Anak dan SAKSI III mengambil genset Saksi Sumardi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sumardi;
- Bahwa orang tua Anak pernah datang menemui Saksi Sumardi dan meminta maaf atas perbuatan Anak;
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah dan saat ini bekerja di bengkel;
- Bahwa Anak sudah tidak ingin melanjutkan sekolah dan ingin bekerja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru ocean dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream merupakan pakaian yang digunakan Anak saat mengambil genset Saksi Sumardi, sedangkan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange merk Visero adalah milik Anak yang digunakan untuk menerangi saat Anak dan SAKSI III mengambil genset Saksi Sumardi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Anak mengambil genset tersebut yaitu rencananya genset tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang dan hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bahwa sudah ada orang yang siap membeli genset tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak (Bapak Kandung) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berharap agar Anak dihukum seringan-ringannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semoga dengan adanya permasalahan ini Anak dapat berubah;
- Anak sehari-hari berperilaku baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru ocean;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 3. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange merk Visero;
- yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 263/PenPid.Sus-Anak-SITA/2024/PN Mjy tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset merek Maestro warna kuning pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Kabupaten Madiun;
- Bahwa Anak melakukannya bersama kakak Anak yaitu SAKSI III;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mesin genset merek Maestro warna kuning adalah Saksi Sumardi;
- Bahwa Anak dan SAKSI III sudah memiliki rencana untuk mengambil genset tersebut sejak hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pada saat SAKSI III mengajak Anak untuk keluar membeli bakso lalu melewati area sawah dan melihat ada mesin genset sehingga Anak dan SAKSI III berniat untuk mengambilnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Anak dan SAKSI III menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo 110 warna biru Nopol AE 3724 DD dengan tujuan mencari sasaran, selanjutnya Anak dan SAKSI III menuju ke area persawahan di Kabupaten Madiun dan melihat 1 (satu) unit mesin genset listrik yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya Anak dan SAKSI III pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Anak berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor bersama dengan SAKSI III dan berjalan kearah selatan dengan tujuan untuk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main ke rumah teman SAKSI III dan pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 19.00 WIB Anak melewati area persawahan turut masuk Kabupaten Madiun yang malamnya sudah Anak dan SAKSI III survei dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset listrik warna kuning tersebut, kemudian Anak dan SAKSI III memarkir kendaraan sepeda motor dipinggir jalan dan Anak mengambil senter milik Anak yang berada di dalam jok sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke lokasi area persawahan yang terdapat genset sambil Anak menerangi menggunakan senter dan mengawasi situasi sekitar, dan sesampainya di jalan area persawahan tersebut Anak dan SAKSI III melihat 1 (satu) buah mesin genset listrik warna kuning yang ditutup dengan menggunakan karung warna putih, lalu Anak mengangkat dan menarik karung tersebut lalu Anak letakkan di sebelah mesin genset, selanjutnya SAKSI III mencabut membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset itu sehingga kabel lampu dari mesin genset terlepas dari colokannya semula, kemudian SAKSI III mengangkat genset dengan cara menjinjing menggunakan tangan kosong menuju ke tepi jalan sawah dan mesin genset ditaruh ditepi jalan, namun seketika itu Saksi Sumardi yang melihat Anak dan SAKSI III, lalu Anak dan SAKSI III dibawa ke balai desa dan diserahkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa tugas Anak adalah membuka penutup dari mesin genset listrik tersebut dan menerangi SAKSI III menggunakan senter kepala merk Visero saat mengambil genset Saksi Sumardi, sedangkan SAKSI III bertugas membawa mesin genset listrik tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa tujuan Anak dan SAKSI III mengambil barang tersebut yaitu untuk dijual dan mendapatkan uang, serta sudah ada yang siap membeli genset tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Anak pernah melakukan pencurian bersama SAKSI III sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat Anak dan SAKSI III mengambil genset yaitu dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa Anak dan SAKSI III mengambil genset Saksi Sumardi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sumardi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan SAKSI III, Saksi Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud unsur "setiap orang" jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka yang dimaksudkan "Setiap Orang" dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



pasal ini adalah Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak **ANAK** sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Anak menunjukkan pada pokoknya Anak dilahirkan pada tanggal 13 Oktober 2007, dengan demikian pada saat perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 2 Juni 2024, Anak **ANAK** masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak yaitu **ANAK** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Anak membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona* yang diajukan ke hadapan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu benda atau barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain, baik yang berwujud maupun tidak berwujud baik bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Anak telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset merek Maestro warna kuning pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di area persawahan masuk Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa Anak melakukannya bersama kakak Anak yaitu SAKSI III;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit mesin genset merek Maestro warna kuning adalah Saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa Anak dan SAKSI III sudah memiliki rencana untuk mengambil genset tersebut sejak hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pada saat SAKSI III mengajak Anak untuk keluar membeli bakso lalu melewati area sawah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat ada mesin genset sehingga Anak dan SAKSI III berniat untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Anak dan SAKSI III menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo 110 warna biru Nopol AE 3724 DD dengan tujuan mencari sasaran, selanjutnya Anak dan SAKSI III menuju ke area persawahan di Kabupaten Madiun dan melihat 1 (satu) unit mesin genset listrik yang ditinggal oleh pemiliknya, selanjutnya Anak dan SAKSI III pulang kerumah;

menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Anak berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor bersama dengan SAKSI III dan berjalan kearah selatan dengan tujuan untuk main ke rumah teman SAKSI III dan pada saat perjalanan pulang sekitar pukul 19.00 WIB Anak melewati area persawahan turut masuk Kabupaten Madiun yang malamnya sudah Anak dan SAKSI III survei dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset listrik warna kuning tersebut, kemudian Anak dan SAKSI III memarkir kendaraan sepeda motor dipinggir jalan dan Anak mengambil senter milik Anak yang berada di dalam jok sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke lokasi area persawahan yang terdapat genset sambil Anak menerangi menggunakan senter dan mengawasi situasi sekitar, dan sesampainya di jalan area persawahan tersebut Anak dan SAKSI III melihat 1 (satu) buah mesin genset listrik warna kuning yang ditutup dengan menggunakan karung warna putih, lalu Anak mengangkat dan menarik karung tersebut lalu Anak letakkan di sebelah mesin genset, selanjutnya SAKSI III mencabut membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset itu sehingga kabel lampu dari mesin genset terlepas dari colokannya semula, kemudian SAKSI III mengangkat genset dengan cara menjinjing menggunakan tangan kosong menuju ke tepi jalan sawah dan mesin genset ditaruh ditepi jalan, namun seketika itu Saksi Sumardi yang melihat Anak dan SAKSI III, lalu Anak dan SAKSI III dibawa ke balai desa dan diserahkan kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa tugas Anak adalah membuka penutup dari mesin genset listrik tersebut dan menerangi SAKSI III menggunakan senter kepala merk Visero saat mengambil genset Saksi Sumardi, sedangkan SAKSI III bertugas membawa mesin genset listrik tersebut dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan Anak dan SAKSI III mengambil barang tersebut yaitu untuk dijual dan mendapatkan uang, serta sudah ada yang siap membeli genset tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kondisi tempat kejadian pada saat Anak dan SAKSI III mengambil genset yaitu dalam keadaan sepi dan tidak ada penerangan lampu;

Menimbang, bahwa Anak dan SAKSI III mengambil genset Saksi Sumardi tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan SAKSI III, Saksi Sumardi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning milik Saksi Sumardi yang awalnya berada di area persawahan masuk Kabupaten Madiun, lalu Anak dan SAKSI III yang sebelumnya telah melakukan survei, kemudian datang dan memarkir sepeda motornya, lalu Anak mengambil senter yang berada didalam jok sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke lokasi area persawahan yang terdapat genset sambil Anak menerangi menggunakan senter, dan sesampainya di jalan area persawahan tersebut Anak dan SAKSI III melihat 1 (satu) buah mesin genset listrik merek Maestro warna kuning yang ditutup dengan karung warna putih, lalu Anak mengangkat dan menarik karung tersebut lalu Anak letakkan di sebelah mesin genset, selanjutnya Saksi SAKSI III mencabut membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset itu sehingga kabel lampu dari mesin genset terlepas dari colokanya semula, kemudian SAKSI III mengangkat genset dengan cara menjinjing menggunakan tangan kosong menuju ke tepi jalan sawah dan mesin genset ditaruh ditepi jalan, namun seketika itu Saksi Sumardi yang melihat Anak dan SAKSI III, sehingga Anak dan SAKSI III dibawa ke Balai Desa dan diserahkan kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan Anak dan SAKSI III tersebut memenuhi perbuatan memindahkan seluruh objek kepunyaan orang lain yaitu awalnya berada dalam area persawahan menjadi berada di tepi jalan sawah dan sudah dalam penguasaan Anak dan SAKSI III meskipun pada akhirnya ketika masih berada di tepi jalan sawah, perbuatan Anak dan SAKSI III sudah diketahui oleh Saksi Sumardi selaku pemilik barang, dengan demikian

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



sub unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah telah dengan sengaja hendak menguasai barang yang semula tidak berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam pasal ini adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Anak bersama dengan SAKSI III telah mengambil 1 (satu) buah mesin genset listrik merek Maestro warna kuning milik Saksi Sumardi yang awalnya berada di area persawahan masuk Kabupaten Madiun tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Sumardi sebagai pemilik karena pada saat kejadian, Saksi Sumardi sedang pulang ke rumah namun kemudian Saksi Sumardi mengetahui perbuatan Anak dan SAKSI III setelah 1 (satu) buah mesin genset listrik merek Maestro warna kuning milik Saksi Sumardi berpindah menjadi di tepi jalan sawah, yang mana Anak dan SAKSI III sebelumnya telah melakukan survei sebelum melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Sumardi serta perbuatan tersebut dilakukan Anak dan SAKSI III karena Anak dan SAKSI III ingin menjual barang tersebut dan mendapatkan uang dari hasil penjualannya, dengan demikian sub unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur *"Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan bersekutu harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Anak tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning milik Saksi Sumardi bersama-sama dengan SAKSI III, yang mana tanggal 1 Juni 2024 sebelum melakukan perbuatannya, Anak dan SAKSI III telah melakukan survei, dan kemudian pada tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Anak dan SAKSI III datang dan memarkir sepeda motornya, lalu Anak mengambil senter yang berada didalam jok sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke lokasi area persawahan yang terdapat genset sambil Anak menerangi menggunakan senter, dan sesampainya di jalan area persawahan tersebut Anak dan SAKSI III melihat 1 (satu) buah mesin genset listrik merek Maestro warna kuning yang ditutup dengan karung warna putih, lalu Anak mengangkat dan menarik karung tersebut lalu Anak letakkan di sebelah mesin genset, selanjutnya SAKSI III mencabut membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset itu sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokannya semula, kemudian SAKSI III mengangkat genset dengan cara menjinjing menggunakan tangan kosong menuju ke tepi jalan sawah dan mesin genset ditaruh ditepi jalan, namun seketika itu Saksi Sumardi yang melihat Anak dan SAKSI III, sehingga Anak dan SAKSI III dibawa ke Balai Desa dan diserahkan kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan SAKSI III tersebut timbul dari niat yang sama karena sedari awal Anak bersama-sama SAKSI III telah melakukan survei sebelum melakukan perbuatannya, kemudian merupakan perbuatan yang sama dan sejenis serta aktif melakukan suatu kerja sama demi mewujudkan tindak pidana tersebut karena dalam perbuatan ini Anak dan SAKSI III secara aktif dan bekerja sama untuk mewujudkan perbuatan mengambil barang milik Saksi Sumardi yang sedari awal barang tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi antara Anak dan SAKSI III, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Anak telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset listrik merek Maestro warna kuning milik Saksi Sumardi bersama-sama dengan SAKSI III, yang mana dalam proses melakukan perbuatannya Anak mengangkat dan menarik karung putih yang menutupi genset tersebut lalu Anak letakkan di sebelah mesin genset, selanjutnya SAKSI III mencabut membongkar mesin genset tersebut dengan cara melepas soket kabel yang terhubung dengan lampu dari stop kontak yang menempel di salah satu sisi samping pada mesin genset itu sehingga kabel lampu dari mesin genset tersebut terlepas dari colokannya semula, kemudian SAKSI III mengangkat genset dengan cara menjinjing menggunakan tangan kosong menuju ke tepi jalan sawah dan mesin genset ditaruh ditepi jalan, yang mana rencananya genset tersebut akan dijual namun perbuatan Anak dan SAKSI III sudah diketahui oleh Saksi Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Anak, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana diajukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No Register Litmas : 052/C/II/2024/MDN tanggal 05 Juni 2024 atas nama Anak ANAK yang pada pokoknya berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Madiun pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 yaitu Demi kepentingan terbaik bagi Anak Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar perkara yang terjadi terhadap Anak mendapat putusan pidana dengan syarat yakni berupa pidana pengawasan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Syarat Umum :

1. Pada saat ini Anak Pelaku masih berusia 16 Tahun 07 Bulan;
2. Masyarakat di lingkungan Anak Pelaku mendukung Anak Pelaku mendapat putusan yang terbaik buat anak hal ini di karenakan Anak Pelaku masih ingin melanjutkan sekolahnya;
3. Demi pembentukan karakter anak yang masih mempunyai peluang untuk diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali bakat dan potensi yang dimiliki, selain itu Anak Pelaku menyesali atas apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Anak Pelaku bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan oleh PK Bapas sesuai putusan pengadilan;

Syarat Khusus :

Anak Pelaku wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dalam Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan orangtua Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan semoga dengan adanya permasalahan ini Anak dapat berubah dan Anak sehari-hari berperilaku baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan nota pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon Putusan yang ringan-ringannya atau mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ABH selama dipersidangan bersikap sopan, kooperatif dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



2. Bahwa ABH telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak berkeinginan untuk mengulang kembali;
3. Bahwa ABH belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
4. Bahwa ABH melakukan perbuatan tersebut karena:
 - a. Rasa keingintahuan, gejala masa remaja yang masih mencari jati diri, serta masih labil dari sisi emosional;
 - b. Akses negatif dari lingkungan pergaulan yang keliru [Salah pergaulan];
 - c. Untuk menunjukkan rasa bakti, rasa patuh, dan rasa hormat kepada yang lebih dewasa;
5. Bahwa ABH masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
6. Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan ABH dan sudah tidak ada dendam diantara mereka;
7. Bahwa orang tua atau walinya masih sanggup untuk mendidik, mengasuh, membina dan mengawasi ABH;
8. Bahwa mesin genset listrik yang diambil oleh ABH sudah ketemu dan akan dikembalikan kepada Saksi Korban;
9. Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan ABH dan sudah tidak ada dendam diantara mereka;
10. Bahwa ABH masih sangat muda, masih bisa memperbaiki diri dan mempunyai masa depan yang lebih baik, dimana hak-haknya yang berhubungan dengan agama, kesehatan, sosial, pendidikan serta hak untuk memperoleh perlindungan khusus ketika berhadapan dengan hukum dilindungi oleh Negara;

Menimbang, bahwa dari hasil Penelitian Masyarakat tersebut dihubungkan dengan pendapat orang tua Anak serta juga setelah mendengarkan pledoi dari Penasihat Hukum Anak, maka Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang tepat terhadap Anak maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal sebagai berikut yaitu Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai untuk lebih memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sekaligus juga memberikan pembinaan dan pembimbingan yang lebih terarah dan terukur dengan menghindari pengaruh negatif dari lingkungan luar terhadap Anak dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim tidak sependapat terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karena Hakim memandang bahwa Anak telah melakukan tindak pidana yang berat dan dapat membahayakan masyarakat karena Anak sebelumnya pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali meskipun tidak ketahuan sehingga Hakim berpendapat perlu untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar agar Anak mendapatkan pembinaan dan pembimbingan sesuai usianya, namun dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk Anak agar Anak dapat segera kembali ke lingkungan keluarganya dan melanjutkan hidupnya yang diharapkan dapat menjadi lebih baik, apalagi di Kabupaten Madiun sendiri belum ada Lembaga Pemasyarakatan yang sesuai dengan umur Anak saat ini, sehingga dikhawatirkan apabila Anak menjalani pidana penjara dalam jangka waktu yang lama justru akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak, Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut bukanlah alasan yang dapat membebaskan Anak dari unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi alasan tersebut masuk dalam keadaan yang meringankan dalam diri Anak, dengan demikian maka Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Anak dengan mempertimbangkan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan perbuatan yang Anak lakukan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim telah cukup memadai dan adil serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru ocean;
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange merk Visero;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Anak yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sebelumnya pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan dan mempunyai masa depan yang lebih baik;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun karena Anak adalah pribadi yang belum dewasa dan masih dalam pengawasan serta tanggung jawab orang tua, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, akan dibebankan kepada orang tua Anak;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru ocean;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam orange merk Visero;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh Tiara Khurin In Firdaus, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Samsuhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunani, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Samsuhari, S.H.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor _/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjy